

**IMPLEMENTASI PASAL 28, 29, 30 UNDANG-UNDANG NO. 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DALAM PENYELENGGARAAN
GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DI KOTA
BANJARMASIN**

SKRIPSI

**OLEH
HENDRIK HIDAYAHNTO
170101040444**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/ 1444 H**

**IMPLEMENTASI PASAL 28, 29, 30 UNDANG-UNDANG NO. 41
TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DALAM PENYELENGGARAAN
GERAKAN NASIONAL WAKAF UANG (GNWU) DI KOTA
BANJARMASIN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

Hendrik Hidayanto

170101040444

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
2023 M/ 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendrik Hidayahnto
NIM : 170101040444
Tempat/Tgl. Lahir : Sampit, 12 November 1998
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 11 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Hendrik Hidayahnto

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Implementasi Pasal 28, 29, 30 Undang-Undang
No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dalam
Penyelenggaraan Gerakan Nasional Wakaf Uang
(GNWU) di Kota Banjarmasin
Ditulis oleh : Hendrik Hidayahnto
N I M : 170101040444
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Sampit, 12 November 1998
Alamat : Jalan Pondok Jeruk, Komplek Griya Mulia Asri,
No.02, Rt.19, Rw.08, Kel. Loktabat Utara, Kec.
Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antsari Banjarmasin.

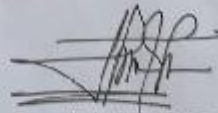
Banjarmasin, 11 Januari 2023

Pembimbing I



Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.HI
NIP. 197904102006041019

Pembimbing II



Fajrul Ilmi M.Sy
NIDN. 2006128603

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,



Muhammad Haris, M.Kn
NIP. 198611172011011005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Implementasi Pasal 28, 29, 30 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dalam Penyelenggaraan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Kota Banjarmasin", ditulis oleh Hendrik Hidayahnto, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Januari 2023

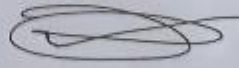
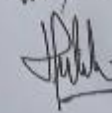
Dinyatakan LULUS dengan predikat: (A) Dengan Nilai 88,6

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.HI. (Ketua)	1. 
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag., M.H. (Anggota)	2. 
3. Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy. (Anggota)	3. 
4. Tuti Hasanah, S.El., M.HI. (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Hendrik Hidayanto. 170101040444. *Implementasi Pasal 28, 29, 30 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dalam Penyelenggaraan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Kota Banjarmasin.* Pembimbing (1) Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.HI. (2) Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Implementasi, Undang-Undang, Wakaf Uang.

Wakaf merupakan ibadah yang di sunnahkan bagi umat Islam namun memiliki potensi yang besar bagi perekonomian. Selain ibadah kepada Allah wakaf juga merupakan ibadah sosial. Pada negara Indonesia dimana mayoritas penduduknya adalah muslim seharusnya menjadikan wakaf sebagai salah satu sistem perekonomian yang menjanjikan. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 adalah salah satu regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan wakaf, namun masih belum ada hasil yang nyata. Bagaimana implementasi Undang-Undang tersebut, lalu bagaimana pengelolaannya sehingga belum optimal. Karena masih adanya ketidakjelasan tersebut, tentunya menjadi masalah bagaimana dalam pelaksanaan wakaf uang ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian Pasal 28, 29, 30 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 dan mengetahui kendala dalam pengelolaan wakaf uang di Kota Banjarmasin setelah di luncurkannya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang diserukan oleh presiden RI.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu penelitian untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan berhubungan dengan pelaksanaan wakaf uang setelah diluncurkannya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU), sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara dengan pihak yang mengetahui informasi yang mau diteliti, maupun dengan analisis secara deskriptis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut bahwa implementasi Pasal 28, 29, 30 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf setelah adanya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Kota Banjarmasin masih belum optimal karena masih belum terlaksana sepenuhnya. Kendala yang di hadapi dalam pengelolaan wakaf uang di Kota Banjarmasin ada tiga yakni kendala pada masyarakat yang senantiasa berwakaf langsung ke tempat-tempat ibadah dan sekolah / pondok pesantren. Kendala lembaga keuangan syariah dengan sumber daya manusianya yang belum kompeten dibidangnya sehingga tidak siap untuk menerima wakaf uang. Kendala belum banyak *nazhir* profesional bersertifikat yang secara khusus mengelola wakaf uang di Kota Banjarmasin.

MOTTO

“Sesuatu yang mungkin memerlukan ribuan kata untuk menerangkannya kadang-kadang cukup dan lebih baik diterangkan dengan satu tindakan nyata”

(Prof. Dr. Nurcholis Majid/Caknur)

“Setiap orang memiliki prosesnya masing-masing, yakin proses tidak pernah mengkhianti hasil, yakin usaha sampai”.

(Hendrik Hidayahnto)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Solawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah membimbing umat manusia sehingga dapat merasakan nikmatnya Islam. Dengan kerendahan hati yang tulus skripsi ini dipersembahkan untuk mereka yang sangat berarti dalam hidup penulis

Yaitu:

Kedua Orang Tua Penulis

Ayahanda Edy Yanto (Alm) dan Ibunda Erita Nelwan yang sangat penulis cintai, karya tulis sederhana ini penulis persembahkan. Terima kasih tiada tara penulis ucapkan atas doa, semangat, dorongan, dukungan, nasihat, serta kasih sayang yang sangat luar biasa, sehingga penulis menjadi pribadi yang selalu kuat dan sabar dalam menuntut ilmu. Harapan penulis kepada mereka adalah semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa mereka yang pernah mereka lakukan dan senantiasa diberikan kebaikan di dunia dan akhirat, berharap Allah SWT jauhkan dari siksa api neraka.

Saudari-Saudari Penulis

Rosa, Adelia, Nadin, dan Regina terima kasih sudah menjadi adik-adik yang sangat baik untuk penulis. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang selalu kalian berikan dalam hidup penulis.

Sahabat-Sahabat Penulis

Abdi, Fadillah, dan Agus terima kasih sudah menjadi teman yang baik untuk penulis yang banyak memberikan dukungan dan semangat yang selalu kalian berikan dalam hidup penulis.

Teman-Teman Penulis

Penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 2017 dan teman-teman lainnya. Inspirasi, motivasi, semangat, dan kebersamaan yang kalian berikan sangat berarti dalam hidup penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba"	B	Be
ت	Ta"	T	Te
ث	Sa"	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Z	zet (dengan titik di atas)
ز	Ra	R	Er
ش	Zai	Z	Zet
ض	Sin	S	Es
غ	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	„el
و	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	We
هـ	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

وَتَعْقِدْ	Ditulis	<i>muta,, aqqidin</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>iddah</i>

III. Ta'marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis *h*.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كسيت الأَنْبِيَاء	Ditulis	<i>Karamah al auliya,,</i>
-------------------	---------	----------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis *t*.

شكبة انْفُطِسْ	Ditulis	<i>Zakatul-fitri</i>
----------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ -	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
َ -	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ُ -	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَبَّ -	ditulis	a - <i>jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya"mati يَجْعَلُ -	ditulis	a - <i>yas,,a</i>
3	Kasrah + ya"mati كَسِي -	ditulis	i - <i>karim</i>
4	Dammah + wawu mati - فُسُ	ditulis	u - <i>furud</i>
5	Fathah + ya"mati بِيْ -	ditulis	ai - <i>Bainakum</i>

6	Fathah + wawu mati - قِلْ	ditulis	au – <i>Qaulun</i>
---	---------------------------	---------	--------------------

VI. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَخَى	Ditulis	<i>a,, antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u,, iddat</i>
نِيْ شَكْسَحَى	Ditulis	<i>la,, in syakartum</i>

VII. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*al*”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur''an</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b) Apabila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “*al*”nya.

اَسْمَاءُ	Ditulis	<i>as-Sama</i>
اَسْطُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VIII. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذُوْ اَنْفُسٍ فُرُودٍ	Ditulis	<i>Zawi al-furud atau Zawil furud</i>
اَهْلُ اَنْطَةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah atau ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut Beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 28, 29, 30 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dalam Penyelenggaraan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Kota Banjarmasin, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Haris, M.Kn dan Ibu Firqah Annajiyah, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.HI, selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Fajrul Ilmi, S.Pd., M.Sy, selaku Dosen pembimbing skripsi dan Dosen penasehat akademik yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah memberikan masukan dan bantuan untuk penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 12 Januari 2023

Penulis,

Hendrik Hidayahnto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	14
A. Wakaf Uang	14
1. Pengertian Wakaf dan Wakaf Uang.....	14
2. Dasar Hukum Wakaf Uang.....	19
B. Tujuan Wakaf Uang	22
1. Tujuan Umum.....	23
2. Tujuan Khusus	23
C. Rukun dan Syarat Wakaf	24
1. Rukun Wakaf	24
2. Syarat Sah Wakaf.....	25
D. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf Uang	27

1. GNWU	30
2. LKS-PWU.....	30
E. Pasal 28, 29, 30 UU No.41 Tahun 2004 Tetang Wakaf.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Data dan Sumber Data	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Penyajian Data	39
B. Analisis Data dan Hasil Penelitian.....	50
BAB V PENUTUP.....	61
A. Simpulan	61
B. Rekomendasi.....	62
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	62
RIWAYAT HIDUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 perbandingan Bank BSI dan Bank Muamalat	49
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara bersama Manager BSI Maslahat Bapak Harry	66
Gambar 2 Wawancara bersama Manager BSI Maslahat Bapak Harry	66
Gambar 3 Photo bersama Manager BSI Maslahat Bapak Harry.....	67
Gambar 4 Wawancara bersama Branch Manager Bank Muamalat Bapak Zaky..	67
Gambar 5 Photo bersama Branch Manager Bank Muamalat Bapak Zaky	68